

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DARI GAGASAN HINGGA AKSI



Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd.
Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.

KEBIJAKAN

PENDIDIKAN INKLUSIF

----- dari Gagasan Hingga Aksi -----

**Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd.
Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.**



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

dari Gagasan Hingga Aksi

Copyright @2025 By Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd., dkk
All right reserved

Penulis

Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd.
Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-202-520-8

Cetakan ke-1, Juli 2025

14,8 x 21 cm, vi+ 141 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025083221, 5 Juli 2025

Pencipta
Nama : **Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.**
Alamat : **Jl. Buttu Sawah, Bamba – Enrekang, Kelurahan Pusearren, Enrekang, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, 91712**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Baharuddin, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.**
Alamat : **Jl. Buttu Sawah, Bamba – Enrekang, Kelurahan Pusearren, Enrekang, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, 91712**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **KEBLIAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: Dari Gagasan Hingga Aksi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **5 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat**
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**
Nomor Pencatatan : **000923482**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan Industri
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsanongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Dicetak:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ini yang berjudul *"Kebijakan Pendidikan Inklusif (Dari Gagasan Hingga Aksi)"* dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyuarakan pentingnya kebijakan yang adil dan berpihak pada semua peserta didik, tanpa terkecuali.

Pendidikan inklusif telah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun global. Gagasan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, telah menjadi bagian penting dari pergerakan menuju keadilan sosial dalam sistem pendidikan.

Namun, di balik gagasan yang ideal tersebut, pelaksanaan pendidikan inklusif sering kali masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk kebijakan yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur, maupun kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan. Di sinilah pentingnya analisis kebijakan dilakukan secara kritis dan mendalam.

Tulisan ini berupaya mengupas bagaimana kebijakan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah merespons tuntutan akan pendidikan inklusif. Analisis dilakukan dengan pendekatan multidisipliner untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Penulis menyadari bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting yang menentukan arah dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan inklusif perlu dikaji secara objektif, disandingkan dengan realitas di lapangan, serta dirancang dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk komunitas difabel, guru, orang tua, dan pemerhati pendidikan.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk tidak hanya melihat pendidikan inklusif sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa. Negara yang besar adalah negara yang mampu memberi ruang bagi seluruh warganya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Harapan penulis, karya ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan yang peduli terhadap terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Semoga tulisan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan semua peserta didik.

Tidak lupa, penulis membuka ruang kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya ini memberikan manfaat yang nyata, serta menjadi pemantik diskusi dan kolaborasi lebih lanjut dalam memajukan pendidikan inklusif di Indonesia.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya membumikan nilai-nilai inklusivitas dalam kebijakan pendidikan. Selamat membaca!

Enrekang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	v
BAB 1 PENDAHULUAN -----	1
BAB 2 PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSIF -----	5
A. Dinamika Pendidikan Inklusif-----	5
B. Substansi Pendidikan Inklusif-----	9
C. Definisi Pendidikan Inklusif-----	14
D. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus-----	17
E. Model Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus-----	22
BAB 3 LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF -----	31
A. Landasan Filosofis-----	31
B. Landasan Yuridis-----	34
C. Landasan Pedagogis-----	36
D. Landasan Empiris-----	39
E. Landasan Sosial Budaya-----	40
BAB 3 KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF -----	43
A. Pengertian Kebijakan-----	43
B. Kebijakan Pendidikan Inklusif-----	48
C. Ruang Lingkup Kebijakan-----	52
BAB 4 FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF -----	57
A. Reformulasi Kebijakan Pendidikan Inklusif----	57
B. Aktor-Aktor Formulasi Kebijakan-----	62

C. Proses Formulasi Kebijakan-----	65
D. Pengesahan Kebijakan -----	73
BAB 4 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
INKLUSIF -----	75
A. Partisipasi Stakeholders -----	76
B. Proses Sosialisasi -----	79
C. Strategi Sosialisasi -----	82
D. Kendala Sosialisasi -----	83
BAB 5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
INKLUSIF -----	85
A. Kriteria Pelaksanaan Kebijakan-----	85
B. Organisasi Pelaksana Kebijakan -----	90
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan -----	98
D. Tantangan Implementasi Kebijakan -----	101
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN	
PENDIDIKAN INKLUSIF-----	107
A. Monitoring-----	107
B. Evaluasi -----	111
BAB 7 DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
INKLUSIF -----	117
A. Peningkatan Akses dan Partisipasi -----	120
B. Perubahan Paradigma dan Budaya Sekolah-----	121
C. Penguatan Kapasitas Guru dan Lembaga Pendidikan-----	123
D. Meningkatkan Toleransi dan Kohesi Sosial -----	125
DAFTAR PUSTAKA -----	129
TENTANG PENULIS-----	137

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Dyson, A., & Weiner, S. (2013). *From exclusion to inclusion: A review of international literature on ways of responding to students with special educational needs in schools*. University of Manchester.
- Ametepee, L.K., & Anastasiou, D. 2015. Special and Inclusive Education In Ghana: Status and Progress, Challenges and Implications. *International Journal of Educational Development* 41 (2015) 143–152. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.02.007>.
- Anderson, J.E. 1994. *Public Policy and Politics in America*, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Arifin, I. 2019. Kepemimpinan Religio-Humanistik Bidang Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang tanggal 25 Oktober 2019*. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pidato/article/view/83518>
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*. Disertasi. Tidak diterbitkan, Jakarta: Fisipol UI.
- Bandi, D. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Booth, T. & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Booth, T. & Ainscow, M. 2002. *Index for Inclusion: Developing Learning and Particapation in Schools*. London: Centre for studies on Inclusive Education.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- CAST. (2011). *Universal Design for Learning Guidelines Version 2.0*. Wakefield, MA: Author.
- Direktoral Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2007. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia*.
http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/index.php?show_detail&id=5566.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. 2019. *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dunn, W.N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Dye, T.R. 2005. *Understanding Public Policy*. 11st Ed. New Jersey: Perason Prentice Hall.
- Efendi, M. 2017. *Psikopedagogik Anak Berkebutuhan Khusus*. Malang: Universitas Negeri Malang.

- Fadillah. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fowler, F.C. 2009. *Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction* (Third ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Garnida, D. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ghani, A. & Lockhart, C. 2008. *Fixing Failed States: A Framework For Rebuilding A Fractured Work*. Oxford: University Press.
- Hamdi, M. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1 (1).
- Hermino, A. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hornby, A.S. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, England: Oxford University Press.
- Hough, J.R. 1984. *Educational Policy: An International Survey*. New York: Croom Helm Ltd. And St. Martin's Press.
- Huda, A.Y. 2010. *Kajian Filosofi Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
- Imron, A. 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Islamy, M.I. 2001. *Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Jones, T. 2013. *Understanding Education Policy*. Armidale, New South Wales: School of Education, University of New England.
- Luangsithideth, V. 2017. *Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Dasar Di Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Indonesia (Studi Multi Kasus Pada Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia)*. Disertasi. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Madani, M. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marshall, C. & Gerstl-Pepin, C. 2005. *Re-Framing Educational Politics for Social Justice*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Maulipaksi, D. 2017. *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*. Retrieved on March, 18.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>.
- Nichols, S.L. 2016. *Educational Policies and Youth in the 21st Century. Problems, Potential, and Progress*. San Antonio: University of Texas.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management*

- dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- O'Neil, J. 1997. *Building schools as communities: A conversation with James Comer.* Educational Leadership.
- Ofsted, P. 2004. *Improving Participatory.* Retrieved 18 June 2014 from Books.google.co.zw/books?id=eiBfwe9isL&pg=PA107&lpg=ofsted=2004+ w hy=college+succeed.
- Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 2010. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.* <http://pk-plk.com/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Puluhulawa, J. & Puluhulawa, M.R. 2013. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo).* Laporan Penelitian Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Ripley, R. 1985. *Political Analysis in Political Science.* Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Rizvi, F. & Lingard, B. 2009. *Globalizing Education Policy.* New York: Routledge.
- Rustemier, S. 2002. *Inclusion Information Guide (Online).* <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/inclusionguide.htm>.

- Sihombing, U. 2001. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. Jakarta: PD. Mahkota
- Sonhadji, A. & Huda, A.Y. 2014. *Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan. Matarantai dalam Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Stubbs, S. 2002. *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*. Judul asli: *Inclusif Education: Where There Are Few Resources*. Dialihbahsakan oleh: Susi Septaviana. Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunanto, J. 2009. *Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Tingkat Nasional*. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sunaryo, 2009. *Manajemen Pendidikan Inklusif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa*. Jurusan PLB FIP UPI.
- Suparno, W. 2006. *Paradigma Baru Pembinaan Sekolah Luar Biasa*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
- Suyanto & Mudjito, A.K. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 1994. *Salamanca: UNESCO & Ministry of Education And Science, Spain*.

- The World Declaration on Education For All (1990). *Meeting Basic Learning Needs*. Jomtien, Thailand: The World Bank, UNESCO, UNICEF & UNDP.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, R. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R.. 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tiwari, A., Das, A. & Sharma, M. 2015. Inclusive Education a “Rhetoric” or “Reality”? *Teachers' Perspectives and Beliefs*. *Teaching and Teacher Education*, 52 (2015) 128-136. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.002>.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.

- UNESCO. (2020). *Inclusion and Education: All Means All – Global Education Monitoring Report 2020*. Paris: UNESCO.
- Unesco. 2006. *Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990*. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.
- Unesco. 2009. *Policy Guideline on Inclusion in Education*. France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*.
- Wahab. S.A. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Webster Dictionary. 2017. *Defenition of Policy*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/policy>. Akses. 10 Juni 2025.
- Widodo, J. 2017. *Good Governance: Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publk: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

TENTANG PENULIS



Dr. Baharuddin, S.Pd.,M.Pd. adalah putera kelahiran Asaan, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan pada 10 Maret 1988. Mengawali petualangan pendidikan di SDN 146 Asaan (lulus tahun 2000), kemudian melanjutkan ke SLTPN 2 Enrekang (lulus tahun 2003) dan menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 2006 di

SMK Latanro Enrekang.

Petualangan berlanjut pada tahun 2007 di STKIP Muhammadiyah Enrekang (sekarang Universitas Muhammadiyah Enrekang) jenjang Sarjana dan berhasil lulus dengan predikat *cumlaude* pada tahun 2011. Setelah itu, melanjutkan program Magister (S2) di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Program Studi Manajemen Pendidikan atas sponsor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan berhasil lulus dengan predikat *cumlaude* pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali melanjutkan pendidikan pada Program Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM) pada Program Studi

Manajemen Pendidikan dengan sponsor dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI DN) dan berhasil lulus dengan predikat *cumlaude* pada tahun 2020.

Penulis yang menikah dengan Arniati Amir, S.Pd. dan dikaruniai empat orang buah hati, Muh. Rusyd Alfath Baharuddin, Fathin el-Fakhirah Baharuddin, Delizha Az-Dzikra Baharuddin dan Khalisa Agniyah Baharuddin, disamping menjadi akademisi juga aktif dalam kegiatan Organisasi Pelajar, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta organisasi profesi, baik sebagai pengurus maupun anggota. Beberapa organisasi yang pernah dicicipinya antara lain Praja Muda Karana (Pramuka), Palang Merah Remaja, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Muhammadiyah, serta Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Pengalaman kerja antara lain sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Enrekang sejak tahun 2011. Selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya, pada tahun 2012 berkesempatan mengikuti program Intership/Magang Dosen Muda bersama 150 dosen muda se Indonesia selama 5 bulan

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Periode 2018-2023.

Selain itu, juga menjadi *founder* beberapa lembaga diantaranya Lembaga Peduli Pendidikan Massenrempulu (LP2M), Pusat Studi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan (PSMKP), dan Research Institute (RI). Penulis juga aktif menulis buku, menulis artikel dan opini serta mengikuti kegiatan seminar dan konferensi baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.



Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si. lahir di Curio, Kab. Enrekang pada tanggal 10 Oktober 1969 merupakan akademisi Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN). Petualangan pendidikan dimulai saat duduk dibangsu SDN 91 Sumbang pada tahun 1981, kemudian SMP Negeri

Belajen, dan MA Muhammadiyah Kalosi. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar pada Jurusan Peradilan Agama Tahun 1992, Magister (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2005 dan Doktor (S3) di Universitas Negeri Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2022.

Sebelum menjadi seorang akademisi, dirinya aktif dalam berbagai macam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan antara lain OSIS, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curio hingga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Enrekang. Di organisasi profesi, tercatat sebagai anggota aktif pada Asosiasi Dosen Indonesia, ADPERTISI, Relawan Jurnal Indonesia dan APTISI.

Ayah tiga akan ini memiliki segudang pengalaman kepemimpinan, antara lain pernah menjadi Kepala Desa

Curio, Ketua STKIP Muhammadiyah Enrekang 2 periode (2011-2020) hingga menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang (2020—2024).